



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Bagus Yudha Kristiawan Bin Budi Wiyono
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Januari 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dukuh Plosorejo RT.01 RW.02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setiyo Wahyudi, S.H., dan 'Alaika Muhlisin, S.HI., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Setiyo Wahyudi, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Pasar Komplek Pertokoan Jerusking Kelurahan Tonatan Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Yudha Kristiawan Bin Budi Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi" melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 1 angka 3e

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Yudha Kristiawan Bin Budi Wiyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Subs. 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B, Noka : MHML300GP1R277501, Nosin : 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt/Rw : 03/04 Kel. Klegen Kec. Kartoharjo Kab. Madiun dan kunci kontaknya;
 - 15 (Lima Belas) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 5 (Lima) sak pupuk jenis UREA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 29 (Dua Puluh Sembilan) sak pupuk jenis ZA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 1 (Satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup;
 - 1 (Satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru imei 1 866109047269453 imei 2 866109047269446 dengan no handphone 085649062923;
 - 160 (Seratus Enam Puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 80 (Delapan Puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 1 (Satu) buah HP merek VIVO Y15S warna biru imei 1 869470053689510 imei 2 869470053629502 dengan no handphone 082517618058.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa BONADJI BIN SENIN.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BAGUS YUDHA KRISTIAWAN BIN BUDI WIYONO pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Ds. Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang bukan merupakan Produsen, Distributor dan Pengecer membeli pupuk bersubsidi dari saksi BONADJI BIN SENIN (berkas penuntutan perkara terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan, pada saat itu terdakwa membeli pupuk bersubsidi sebanyak 49 sak dengan rincian pupuk jenis phonska sebanyak 15 sak dengan harga Rp 203.000,- (Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) per saknya, pupuk urea sebanyak 5 sak dengan harga Rp 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) per saknya, dan pupuk ZA sebanyak 29 sak dengan harga Rp 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) per saknya, dimana terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan, terdakwa akan menjual pupuk jenis phonska sebanyak 15 sak dengan harga Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per saknya, pupuk urea sebanyak 5 sak dengan harga Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per saknya, dan pupuk ZA sebanyak 29 sak dengan harga Rp 195.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) per saknya, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Jalan Raya Ponorogo Pulung di depan Pabrik Minyak Kayu Putih

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sidoharjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo terdakwa yang sedang mengangkut pupuk bersubsidi dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE 8353 B diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Ponorogo beserta barang bukti berupa pupuk bersubsidi sebanyak 49 sak dengan rincian pupuk jenis phonska sebanyak 15 sak, pupuk urea sebanyak 5 sak, dan pupuk ZA sebanyak 29 sak, sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Penguji Petrokimia Gresik Nomor : 1742/B/LI.00.01/39/SF/2002 tanggal 30 Maret 2022, bahan Pupuk NPK Padat (Phonska) dengan hasil pengujian :

Parameter	Satuan	Hasil	Metoda
Kadar Nitrogen total	adbk %	14,85	SNI 2803 : 2012 butir 6.2
Kadar P ₂ O ₅ total	adbk %	11,35	SNI 2803 : 2012 butir 6.3
Kadar Kalium sebagai K ₂ O	adbk %	14,67	SNI 2803 : 2012 butir 6.4.2
Jumlah Kadar N, P ₂ O ₅ , K ₂ O	adbk %	40,87	SNI 2803 : 2012
Kadar Air	%	2,93	SNI 2803 : 2012 butir 6.5.1

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Penguji Petrokimia Gresik Nomor : 1743/B/LI.00.01/39/SF/2002 tanggal 30 Maret 2022, bahan Pupuk ZA dengan hasil pengujian :

Parameter	Satuan	Hasil	Metoda
Kadar Nitrogen	adbk %	21,09	SNI 02-1760-2005 butir 6. 1. 2.
Kadar Belerang	adbk %	24,10	SNI 02-1760-2005 butir 6.2.1.
Kadar Asam Bebas sebagai H ₂ SO ₄	adbk %	0,028	SNI 02-1760-2005 butir 6.3.
Kadar Air	%	0,872	SNI 02-1760-2005 butir 6.4.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Laboratorium Penguji Petrokimia Gresik Nomor : 1744/B/LI.00.01/39/SF/2002 tanggal 30 Maret 2022, bahan Pupuk UREA dengan hasil pengujian :

Parameter	Satuan	Hasil	Metoda
Kadar Nitrogen	%	46,26	SNI 2801 : 2010 butir 6. 1. 2.
Kadar Air	%	0,748	SNI 2801 : 2010 butir 6. 2.
Kadar Biuret	%	0,783	SNI 2801 : 2010 butir 6. 3. 2
Ukuran butir : 1.00 mm – 3.35 mm	%	95,97	SNI 2801 : 2010 butir 6. 4.

Bahwa Pupuk jenis Pupuk NPK Padat (Phonska), ZA, dan UREA tersebut merupakan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan unsur - unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut (berdasarkan hasil pengujian Laboratorium) sesuai dengan kadar pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik. Dan dalam kemasan pupuk tersebut, terdapat logo PT. Petrokimia Gresik, ada nomor kode registrasi produksi yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik, serta adanya tulisan "PUKUP BERSUBSIDI PEMERINTAH", maka pupuk yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa (yang bukan merupakan Produsen, Distributor dan Pengecer) tersebut merupakan pupuk bersubsidi yang telah diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 1 angka 3e Undang – undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 4 huruf a jo. Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang dalam Pengawasan jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 Ayat (3) jo. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hariono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa karena tanpa ijin membawa pupuk bersubsidi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa diamankan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Saksi beserta anggota Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Raya Ponorogo-Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo karena membawa pupuk bersubsidi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sak, terdiri dari: 15 (lima belas) sak pupuk jenis PHONSKA dengan berat 50 Kg/sak, 5 (lima) sak pupuk jenis UREA dengan berat 50 Kg/sak; 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk jenis ZA untuk dijual di wilayah Ponorogo;

- Bahwa kemudian kami mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi tersebut beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B Noka : MHML300GP1R277501 Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pupuk bersubsidi dibeli dari saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Bonadji Bin Senin di rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.01 RW.02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;
- Bahwa saksi Bonadji Bin Senin menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke petani di wilayah Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut dari saksi Bonadji Bin Senin dan cara menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui media social, dan apabila ada yang memesan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa mengantarkannya ke rumah pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak dan mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sak;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi Bonadji Bin Senin dan Terdakwa dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut terdapat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Bonadji Bin Senin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alib Mustakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa karena tanpa ijin membawa pupuk bersubsidi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa diamankan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Saksi beserta anggota Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Raya Ponorogo-Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo karena membawa pupuk bersubsidi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sak, terdiri dari: 15 (lima belas) sak pupuk jenis PHONSKA dengan berat 50 Kg/sak, 5 (lima) sak pupuk jenis UREA dengan berat 50 Kg/sak; 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk jenis ZA untuk dijual di wilayah ponorogo;
- Bahwa kemudian kami mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi tersebut beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B Noka : MHML300GP1R277501 Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pupuk bersubsidi dibeli dari saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bonadji Bin Senin di rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.01 RW.02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;

- Bahwa saksi Bonadji Bin Senin menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke petani di wilayah Sukorejo;
 - Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut dari saksi Bonadji Bin Senin dan cara menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui media social, dan apabila ada yang memesan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa mengantarkannya ke rumah pembeli;
 - Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak dan mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sak;
 - Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi Bonadji Bin Senin dan Terdakwa dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut terdapat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Bonadji Bin Senin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Billy Rachmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa karena tanpa ijin membawa pupuk bersubsidi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa diamankan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Saksi beserta anggota Satreskrim Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo ada penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Raya Ponorogo-Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo karena membawa pupuk bersubsidi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sak, terdiri dari: 15 (lima belas) sak pupuk jenis PHONSKA dengan berat 50 Kg/sak, 5 (lima) sak pupuk jenis UREA dengan berat 50 Kg/sak; 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk jenis ZA untuk dijual di wilayah ponorogo;
- Bahwa kemudian kami mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi tersebut beserta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B Noka : MHML300GP1R277501 Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pupuk bersubsidi dibeli dari saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota Satreskrim Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi Bonadji Bin Senin di rumahnya di Dukuh Plosorejo RT.01 RW.02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;
- Bahwa saksi Bonadji Bin Senin menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut untuk dijual kembali ke petani di wilayah Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut dari saksi Bonadji Bin Senin dan cara menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya melalui media social, dan apabila ada yang memesan pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa mengantarkannya ke rumah pembeli;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak dan mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sak;
 - Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi Bonadji Bin Senin dan Terdakwa dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut terdapat tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan saksi Bonadji Bin Senin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Danang Triyono Bin Boyamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa dan saksi diamankan petugas kepolisian karena mengangkut pupuk bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Ponorogo Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut milik Terdakwa dan saksi mengangkut pupuk tersebut karena saksi bekerja dan disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengangkut pupuk bersubsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Nopol: AE-8353-B
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, karena saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara menyewa ke teman saksi yang bernama Dedi alamat Desa Serag Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali jalan namun saksi belum menerima upah tersebut;
- Bahwa saksi mengangkut pupuk bersubsidi tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang saksi angkut sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sak seberat 2,5 (dua koma lima) ton dengan merk UREA, ZA dan PHONSKA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk subsidi tersebut dari saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa saksi bekerja mengangkut/mengirim pupuk subsidi tersebut sudah 5 (lima) kali;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pupuk yang saksi angkut merupakan pupuk bersubsidi dan mengetahuinya pada waktu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu harga pupuk bersubsidi tersebut dan tidak tahu siapa yang memesan, setahu saksi pemesannya orang daerah Sukorejo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 49 (empat puluh sembilan) sak pupuk dan 1 (satu) buah mobil pickup yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Agus Nur Sancoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mobil pickup yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa mobil pickup tersebut surat-suratnya lengkap (di persidangan saksi menunjukkan BPKB mobil pickup);
- Bahwa mobil pickup tersebut disewa saksi Danang Triyono melalui teman saksi dengan biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per hari;
- Bahwa saksi tahu mobil pickup tersebut disita oleh pihak Kepolisian sehari setelah disewa;
- Bahwa mobil pickup tersebut sampai saat ini masih dibayar sewanya berdasarkan kesanggupan dari Terdakwa dan ada toleransi harga karena Terdakwa sedang mengalami musibah;
- Bahwa waktu mobil pickup disewa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa mobil pickup tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Hadi Santoso Bin Tumirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena saksi pernah membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli pupuk bersubsidi dari Terdakwa namun hari dan tanggalnya lupa, seingat saksi terakhir membeli 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi membeli Phonska dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung isi 50 (lima puluh) Kg, dan pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung isi 50 (lima puluh) Kg;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) kemudian saksi memesan untuk dikirim pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan membayar secara tunai setelah barang/pupuk bersubsidi dikirim;
- Bahwa Terdakwa mengantar pupuk bersubsidi dengan menggunakan mobil Pick Up L300;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual pupuk bersubsidi dari media sosial (Facebook) "Forum Komunitas Petani Ponorogo";
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan pupuk bersubsidi dengan membeli dari kelompok tani, karena kurang akhirnya saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut digunakan untuk memupuk tanaman padi di sawah milik saksi;
- Bahwa harga pupuk dikelompok tani Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung isi 50 (lima puluh) Kg sedangkan dari Terdakwa dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga pupuk di toko Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per karung isi 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa ciri-ciri pupuk bersubsidi tersebut di karung ada tulisannya pupuk bersubsidi;
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi tersebut tidak sendiri melainkan dengan tetangga kanan kiri saksi, pesannya melalui saksi, kemudian pupuk tersebut diantar jadi satu dan diturunkan di rumah saksi, untuk tetangga yang pesan uangnya diserahkan kepada saksi kemudian oleh saksi langsung diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada pagi hari sekira pukul 11.00 WIB menelepon saksi dan menawarkan pupuk bersubsidi namun saksi tidak membeli, kemudian siangnya Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa pupuk bersubsidi dan mobil pickup yang digunakan untuk mengantar pupuk bersubsidi ke tempat saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Bonadji Bin Senin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi diamankan petugas kepolisian karena tanpa izin menjual pupuk bersubsidi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di rumah saksi di Dukuh Plosorejo RT.01 RW.02 Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis Phonska yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis Urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 49 (empat puluh sembilan) karung, dengan rincian : pupuk jenis ZA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) karung, pupuk jenis Phonska sebanyak 15 (lima belas) karung, dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut awalnya Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi tersebut melalui handphone, kemudian setelah ada yang pembeli yang memesan Terdakwa baru membeli kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pembelian pupuk bersubsidi kepada saksi dengan cara tunai setelah pupuk bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa dibawa untuk diantarkan kepada pembeli yang memesan, setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan pupuk bersubsidi dari pembeli, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi merk Urea dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), pupuk bersubsidi merk Phonska dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi merk ZA dengan harga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi tersebut bersama supir dengan menggunakan mobil pickup L300;
- Bahwa saksi memperoleh pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saudara Faizah alias Maki yang beralamat di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi mendapatkan pupuk bersubsidi dari saudara Maki pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kakak saksi saudara Sujalmo alamat Dukuh Plosorejo Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Saudara Faizah alias Maki melalui telepon nomor 085331424336 dan menggunakan telepon saksi 085217618058 untuk memesan pupuk bersubsidi tersebut. Setelah pemesanan selang 1 hari pupuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantar dengan menggunakan truk namun jika barang tidak ada menunggu hingga 1 Minggu. Sarana truk setiap pengiriman berganti-ganti namun pada pengiriman terakhir menggunakan truk warna putih plat nomor K 1409 RC dengan sopir Saudara Pipit dengan nomor telepon 085204981736 dan truk warna kuning plat nomor DK 8351 WA dengan sopir Saudara Fadi nomor telepon 082333035345;

- Bahwa cara pembayaran pembelian pupuk tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BRI 371101022800533 atas nama Lailatuz Zahro, dimana pembayaran dilakukan setelah pupuk yang dikirim kepada saksi laku terjual;
- Bahwa jumlah pengiriman pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira 18 (delapan belas) ton Pupuk jenis Phonska produksi PT. Petrokimia Gresik;
- Bahwa harga pupuk subsidi yang saksi beli dari Saudara Faizah alias Maki yaitu:
 - Pupuk jenis Phonska 50 Kg produksi PT. Petrokimia Gresik Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pupuk jenis ZA 50 Kg produksi PT. Petrokimia Gresik Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Pupuk jenis Urea 50 Kg produksi PT. Petrokimia Gresik Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pupuk bersubsidi dari saudara Faizah alias Maki sudah 10 (sepuluh) kali sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa selama mendapatkan pupuk bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) kali, saksi mendapat keuntungan sebesar Rp27.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dalam menjalankan usaha dalam bidang perdagangan serta dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut belum mempunyai izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Toto Basuki, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Perdagkum Kabupaten Ponorogo sebagai Kepala Bidang Perdagangan;
 - Bahwa Ahli mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab melaksanakan urusan dibidang perdagangan dalam negeri, luar negeri, metrology dan perlindungan konsumen;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;
- Bahwa Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (8) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013;
- Bahwa Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau bukan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan/atau petani di wilayah tanggungjawabnya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 (9) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013;
- Bahwa bentuk perizinan yang harus dimiliki pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli pupuk bersubsidi adalah :
 - a. Perizinan produsen ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (persero) dimana penetapannya dilaporkan kepada :
 - Direktur jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - Direktur Jenderal Basis Industri manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
 - Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota setempat;
 - b. Perizinan yang wajib dimiliki oleh distributor:
 - Surat Izin Usaha (SIUP);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda daftar perusahaan (TDP);
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pergudangan;
- SPBJ pupuk bersubsidi antara produsen dan distributor;
- c. Perizinan yang wajib dimiliki oleh Pengecer;
 - Surat Izin Usaha (SIUP);
 - Tanda daftar perusahaan (TDP);
 - SPBJ pupuk bersubsidi antara produsen dan distributor;
- Bahwa Pelaku Usaha yang tidak memiliki ijin usaha tidak diperbolehkan menjualbelikan pupuk bersubsidi karena berdasarkan pasal 21 ayat (2) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian, pelaku usaha selain produsen, Distributor dan Pengecer tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengalihkan alokasi pupuk bersubsidi dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten yang lain, karena kewenangan untuk mengalihkan alokasi pupuk bersubsidi harus melalui dinas pertanian provinsi;
- Bahwa mengenai perizinan kepada setiap pelaku usaha perdagangan pupuk bersubsidi: pelaku usaha yang ingin memperoleh izin usaha perdagangan pupuk bersubsidi harus mengurus perijinan secara online single submission (OSS) berbasis risiko. Selanjutnya untuk menjadi distributor, pelaku usaha mengajukan permohonan ke produsen pupuk (dalam hal ini produsen yang telah ditunjuk oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan setelah mendapat persetujuan dari produsen, pelaku usaha bisa menjadi distributor pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk menjadi pengecer, pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada distributor yang telah ditunjuk oleh produsen dan setelah mendapatkan persetujuan dari distributor, pelaku usaha baru bisa memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa tidak semua orang bisa membeli pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani);
- Bahwa kegiatan usaha memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan. Karena melanggar pasal 21 ayat (20) Permendag RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- Bahwa sesuai dengan keputusan Bupati Ponorogo nomor: 188.45/270/405.22/2022 tanggal 7 Januari 2022 harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. NPK: Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
 - b. SP-36 Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
 - c. ZA Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
 - d. Pupuk Organik Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram;
 - e. Urea Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
 - f. Pupuk Organik Cair Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa apabila ada petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dari kelompok tani tapi tidak digunakan, tetapi untuk dijual kembali, menurut Ahli pembuatan tersebut tidak diperbolehkan karena bukan peruntukannya, karena yang mendapat pupuk bersubsidi sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani);
 - Bahwa yang dimaksud dengan petani yang sudah terdaftar di RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) ini petani pemilik lahan;
 - Bahwa untuk petani penggarap bisa juga mendapat pupuk subsidi namun harus ada proses verifikasi dari dinas pertanian;
 - Bahwa untuk pupuk bersubsidi pengawasannya oleh tim KPPP (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) dan secara umum dari dinas perdagangan juga mengawasi, untuk gas bersubsidi tidak ada komisi pengawasannya, tapi secara langsung dinas perdagangan juga ikut mengawasi keberadaan gas bersubsidi tersebut;
2. **Muhammad Fajar Ismail**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli bekerja di PT. Petrokimia Gresik dan ditugaskan sebagai SPDP pacitan, Ponorogo, Madiun, dan Nganjuk dan melakukan tugas dan tanggungjawab melakukan koordinasi sehubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen hingga ke lini IV di wilayah Pacitan, Ponorogo, Madiun dan Nganjuk;
 - Bahwa Ahli menjelaskan PT. Petrokimia Gresik bergerak dalam bidang Produsen pupuk dan melakukan penyaluran pupuk bersubsidi serta penjualan pupuk non subsidi;
 - Bahwa Ahli menerangkan PT. Petrokimia Gresik memproduksi pupuk bersubsidi jenis antara lain PHONSKA, SP-36, ZA, UREA, PETROGANIK, dan PHONSKA OCA;
 - Bahwa Ahli menerangkan perbedaan pada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi tertera dalam kemasan luar dengan tulisan "PUKUP BERSUBSIDI PEMERINTAH, BARANG DALAM PENGAWASAN";
 - Bahwa Ahli menerangkan pupuk bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan secara umum sesuai dengan PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013, yang berhak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi adalah Produsen, Distributor Resmi, yang ditunjuk oleh Kios/pengecer resmi, dan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil uji laboratorium nomor: 1742/B/LI.00.01/39/SF/2022, tanggal 30 Maret 2022, nomor: 1743/B/LI.00.01/39/SF/2022 tanggal 30 Maret 2022, dan nomor: 1744/B/LI.00.01/39/SF/2022 tanggal 30 Maret 2022, yang diterbitkan oleh PT. PETROKIMIA GRESIK bahwa pupuk jenis PHONSKA, ZA, dan UREA, tersebut merupakan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, hal tersebut dapat dipastikan berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut sesuai dengan kadar pupuk bersubsidi yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik. Selain itu setelah Saksi melihat secara langsung dan melakukan pengecekan kemasan/kantong/karung maupun isi yang ada dalam kemasan tersebut, merupakan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, yang mana sangat jelas dalam kemasan terdapat logo PT. Petrokimia Gresik, ada nomor kode registrasi produksi yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik, serta adanya tulisan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH", selain dilihat dari kemasan pupuk bersubsidi tersebut, terdapat perbedaan warna antara pupuk subsidi dan non subsidi. Maka pupuk yang telah diperjualbelikan oleh Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi yang telah diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik;
 - Bahwa harga jual pupuk subsidi PT Petrokimia Gresik tahun 2022 yang dibeli di gudang pengecer oleh Petani yang terdaftar adalah sesuai dengan Permentan No.41 Tahun 2021 dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah:
 - g. NPK: Rp2.300.00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
 - h. SP-36 Rp2.400.00 (dua ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
 - i. ZA Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per kilogram;
 - j. Pupuk Organik Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram;
 - k. Urea Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
 - l. Pupuk Organik Cair Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter;
3. **DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memberikan pendapat tinjauan yuridis dari sisi perspektif hukum pidana terkait dengan persangkaan pasal yang ditujukan kepada Terdakwa berdasarkan:
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Ponorogo Nomor: B / 58 / III / 2022 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2022 perihal permintaan Ahli Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sebagaimana terlampir;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari sisi prespektif hukum pidana Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-undang Darurat No 7 tahun 1955 merupakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi. Sedangkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan adalah suatu tindak pidana ekonomi, dan didalamnya mengatur pula, pupuk bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan yang ditegaskan pula dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2005, tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dengan demikian apabila ada pelanggaran terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Bila menyimak secara kronologis peristiwa diatas dan bukti-bukti serta beberapa fakta yang sudah diperoleh penyidik, maka dalam perkara ini terdapat fakta perbuatan materiil yang memenuhi unsur-unsur delik dalam tindak pidana ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan pada jawaban nomor 10 point (1) diatas. Lebih tergasnya rumusan norma yang terdapat dalam pasal pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, merupakan kepanjangan rumusan delik dari pasal 4 huruf (a) Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, yang termasuk kategori tindak pidana ekonomi, sehingga perbuatan materiilnya melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo Pasal 1 sub 3e Undang-undang Darurat No 7 tahun 1955, tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Perbuatan materiil Terdakwa merupakan suatu transaksi perdagangan, sehingga memenuhi rumusan norma dalam frasa “memperjualbelikan pupuk bersubsidi”;
- Bahwa menurut keterangan Ahli, frasa “memperjualbelikan” dengan sistem pembayaran dibayarkan setelah barang telah terjual termasuk dalam pengertian “Delik Selesai” karena transaksi terakhir merupakan rangkaian dari perbuatan keseluruhan jual beli pupuk bersubsidi tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena mengangkut dan menjual pupuk bersubsidi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Ponorogo Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada waktu diamankan petugas kepolisian, Terdakwa bersama sopir saksi Danang Triyono sedang perjalanan mengangkut pupuk bersubsidi yang akan Terdakwa jual kepada konsumen di wilayah Sukorejo;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol: AE-8353-B, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru, serta pupuk bersubsidi jenis Phonska 15 (lima belas) sak, Urea 5 (lima) sak dan ZA 29 (dua puluh sembilan) sak;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi jenis Phonska 15 (lima belas) sak, Urea 5 (lima) sak dan ZA 29 (dua puluh sembilan) sak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk bersubsidi dari karungnya ada tulisan "pupuk bersubsidi pemerintah";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut awalnya Terdakwa menawarkan melalui handphone, kemudian setelah ada pembeli yang memesan Terdakwa membeli kepada saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin yaitu pupuk Urea dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per sak, pupuk Phonska dengan harga Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) per sak dan pupuk ZA dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per sak;
- Bahwa Terdakwa membayar secara tunai kepada saksi Bonadji Bin Senin apabila pupuk bersubsidi sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), pupuk Phonska dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pupuk ZA dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat dalam satu kali penjualan pupuk bersubsidi tersebut mendapat keuntungan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut sekitar 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk menjual pupuk bersubsidi tersebut berupa 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi tersebut menggunakan mobil Mitsubishi L300 Nopol AE-8353-B yang disewa dari saksi Agus Nur Sancoko;
- Bahwa Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi bersama dengan sopir yang saksi bayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya sewa kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk subsidi kepada siapa saja yang datang dan ingin membeli pupuk bersubsidi dan Terdakwa tidak membatasi pembeli yang ingin membeli pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada pembeli dengan cara setelah pembeli datang dan pesan barang yang akan dibelinya selanjutnya Terdakwa mencatat dan mengirimkan pupuk tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan dan dalam memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut belum mempunyai izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperdagangkan pupuk bersubsidi tersebut untuk mencari keuntungan, dan omzet bersih yang didapatkan dari penjualan pupuk bersubsidi sebesar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sekali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol: AE-8353-B, Noka: MHML300GP1R277501, Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya;
- 15 (lima belas) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
- 5 (lima) sak pupuk jenis UREA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
- 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk jenis ZA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
- 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
- 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Ponorogo Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, saksi Hariono, saksi Alib Mustakim, saksi Billy Rachmadani dan anggota Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa dan saksi Danang Triyono karena tanpa ijin mengangkut pupuk bersubsidi untuk dijual wilayah Sukorejo Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B Noka : MHML300GP1R277501 Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923, serta pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 15 (lima belas) sak, Urea sebanyak 5 (lima) sak dan ZA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi Bonadji Bin Senin, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Bonadji Bin Senin di rumah saksi Bonadji Bin Senin dan mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis Phonska yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, dan 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi kepada saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 49 (empat puluh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) sak, dengan rincian : pupuk jenis ZA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sak dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per sak, pupuk jenis Phonska sebanyak 15 (lima belas) sak dengan harga Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) per sak, dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per sak;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), pupuk Phonska dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pupuk ZA dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pupuk bersubsidi tersebut setelah pupuk bersubsidi tersebut laku terjual dan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin sebanyak 3 (tiga) kali yang diangkut dengan menggunakan mobil pickup L300 bersama supir bernama saksi Danang Triyono;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut awalnya Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi tersebut melalui handphone, kemudian setelah ada yang pembeli yang memesan Terdakwa baru membeli kepada saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa saksi Hadi Santoso membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa dari media sosial (Facebook) "Forum Komunitas Petani Ponorogo", kemudian saksi Hadi Santoso Bin Tumirin menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) dan memesan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi Hadi Santoso membeli pupuk Phonska dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dan pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pupuk jenis NPK Padat (Phonska), ZA dan Urea tersebut merupakan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut (berdasarkan hasil pengujian Laboratorium) sesuai dengan kadar pupuk bersubsidi, ada nomor kode registrasi produksi yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik, serta adanya tulisan "PUK BERSUBSIDI PEMERINTAH";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara umum dan berhak untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi adalah Produsen, Distributor Resmi dan Pengecer, dan yang mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa izin melakukan perdagangan Pupuk Bersubsidi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya termasuk dalam hal ini Terdakwa Bagus Yudha Kristiawan Bin Budi Wiyono;

Menimbang, bahwa pada saat awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan Majelis Hakim membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga dari keadaan tersebut tentunya unsur barang siapa inipun jelas telah dapat dibuktikan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. tanpa izin melakukan perdagangan Pupuk Bersubsidi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian;

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang tidak memiliki ijin usaha tidak diperbolehkan menjualbelikan pupuk bersubsidi karena berdasarkan Pasal 21 ayat (2) PERMENDAG RI No: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pelaku usaha selain Produsen, Distributor dan Pengecer tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Raya Ponorogo Pulung tepatnya di depan pabrik Minyak Kayu Putih di Desa Sidorejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, saksi Hariono, saksi Alib Mustakim, saksi Billy Rachmadani dan anggota Polres Ponorogo mengamankan Terdakwa dan saksi Danang Triyono karena tanpa ijin mengangkut pupuk bersubsidi untuk dijual wilayah Sukorejo Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B Noka : MHML300GP1R277501 Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Iimei: 1 866109047269453 Iimei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923, serta pupuk bersubsidi jenis Phonska sebanyak 15 (lima belas) sak, Urea sebanyak 5 (lima) sak dan ZA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari saksi Bonadji Bin Senin, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Bonadji Bin Senin di rumah saksi Bonadji Bin Senin dan mengamankan barang bukti berupa : 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis Phonska yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak, dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;

- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi kepada saksi Bonadji Bin Senin pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 49 (empat puluh sembilan) sak, dengan rincian : pupuk jenis ZA sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sak dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per sak, pupuk jenis Phonska sebanyak 15 (lima belas) sak dengan harga Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah) per sak, dan pupuk jenis Urea sebanyak 5 (lima) sak dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) per sak;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), pupuk Phonska dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pupuk ZA dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar pupuk bersubsidi tersebut setelah pupuk bersubsidi tersebut laku terjual dan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Bonadji Bin Senin sebanyak 3 (tiga) kali yang diangkut dengan menggunakan mobil pickup L300 bersama supir bernama saksi Danang Triyono;
- Bahwa cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi tersebut awalnya Terdakwa menawarkan pupuk bersubsidi tersebut melalui handphone, kemudian setelah ada yang pembeli yang memesan Terdakwa baru membeli kepada saksi Bonadji Bin Senin;
- Bahwa saksi Hadi Santoso membeli pupuk bersubsidi kepada Terdakwa dari media sosial (Facebook) "Forum Komunitas Petani Ponorogo", kemudian saksi Hadi Santoso Bin Tumirin menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) dan memesan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan;
- Bahwa saksi Hadi Santoso membeli pupuk Phonska dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung dan pupuk Urea dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pupuk jenis NPK Padat (Phonska), ZA dan Urea tersebut merupakan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik, berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut (berdasarkan hasil pengujian Laboratorium) sesuai dengan kadar pupuk bersubsidi, ada nomor kode registrasi produksi yang telah ditetapkan oleh PT. Petrokimia Gresik, serta adanya tulisan "PUKUP BERSUBSIDI PEMERINTAH";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi, karena pupuk bersubsidi merupakan barang-barang dalam pengawasan yang tidak boleh diperjualbelikan secara umum dan berhak untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi adalah Produsen, Distributor Resmi dan Pengecer, dan yang mendapatkan pupuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani dan memiliki E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan pupuk bersubsidi, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap Terdakwa adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan, kecuali dalam hal menjalani putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Bonadji Bin Senin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bonadji Bin Senin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 30 ayat (3) Jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Yudha Kristiawan Bin Budi Wiyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal yang digunakan sebagai penutup;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A12 warna biru Imei: 1 866109047269453 Imei 2: 866109047269446 dengan nomor handphone 085649062923;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y15s warna biru Imei 1: 869470053629510 Imei 2: 869470053629502 dengan nomor handphone: 085217618058;
 - 15 (lima belas) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 5 (lima) sak pupuk jenis UREA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 29 (dua puluh sembilan) sak pupuk jenis ZA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 160 (seratus enam puluh) sak pupuk jenis PHONSKA yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 80 (delapan puluh) sak pupuk jenis urea yang diproduksi PT. Petrokimia Gresik dengan berat 50 Kg/sak;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Nopol : AE-8353-B, Noka : MHML300GP1R277501, Nosin: 4D56C142771 tahun 2001 berikut STNK atas nama FLORENTINUS WURYANTO alamat Jl. Slamet Riyadi Blok I/11 Rt.03, Rw.04 Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Bonadji Bin Senin.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., dan Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, S.H.